



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ma'mun Lewenussa bin Hi. Muhammad Lewenussa**, tempat tanggal lahir Rutah, 3 Februari 1960, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02/RW -, Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suriani Fanolong binti Salem Fanolong**, tempat tanggal lahir : Ambon, 19 September 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rmah Tangga, bertempat tinggal di RT 02/RW -, Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 1 dari 9 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1986 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, yang dinikahkan oleh bapak Din Fanolong selaku kakak kandung ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama bapak Din Fanolong dengan saksi nikah masing-masing bapak Damra Litolili dan bapak Talib Buton dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan telah terjadi Ijab Qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 5.1. Muhammad Kamal Lewenussa bin Ma'mun Lewenussa, umur 30 tahun, laki-laki;
  - 5.2. Sri Dewi Kumala Lewenussa binti Ma'mun Lewenussa, umur 21 tahun, perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Namlea guna mengurus buku nikah;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ma'mun Lewenussa bin Hi. Muhammad Lewenussa**) dengan Pemohon II (**Suriani Fanolong binti**

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 2 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salem Fanolong**) pada tanggal 13 Desember 1986, di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Talib Buton bin La Damai Buton**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;

- Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga rumah Saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah sejak tanggal 13 Desember 1986 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Din Fanolong;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Damra Litololi dan Talib Buton;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah dikarunai dua orang anak;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 3 dari 9 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
- 2. **Damra Litiloly bin Ahmad Litiloly**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Wailiang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
  - Pemohon I adalah sepupu Saksi dan Pemohon II adalah ipar Saksi;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah sejak tanggal 13 Desember 1986 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Din Fanolong;
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Damra Litiloli dan Talib Buton;
  - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
  - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai dua orang anak;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 4 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Namlea mengesahkan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (**Ma'mun Lewenussa bin Hi. Muhammad Lewenussa**), sedangkan Pemohon II (**Suriani Fanolong binti Salem Fanolong**), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Desember 1986, di Kecamatan Waplau, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 5 dari 9 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II bernama Din Fanolong, dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki, bernama Damra Litololi dan Talib Buton;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 13 Desember 1986, di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan itsbat karena belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum*

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 6 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhadap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon serta fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 7 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon, dapat membuktikan adanya perkawinan antara mereka, yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 13 Desember 1986, di Kecamatan Waplau, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilkkakaki tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 8 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ma'mun Lewenussa bin Hi. Muhammad Lewenussa**) dengan Pemohon II (**Suriani Fanolong binti Salem Fanolong**) pada tanggal 13 Desember 1986, di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriyah oleh Syarifa Saimima S. HI, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Namlea, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Erny Kaimudin, S. HI.

Syarifa Saimima S. HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50. 000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	5. 000,00
4. Biaya Materai	: Rp	<u>6. 000,00+</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>91. 000,00</b>

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA TI. Hal 9 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)